**MAKALAH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

**“AS-SUNNAH”**



Dosen Pengampu : Muhisom, M.Pd.I

**Kelompok 5:**

**Amanda Oktafelani 2115041063**

**Flowina Pratiwi 2115041069**

**Syakila Tri Lestari 2115041087**

**Silvia Anugrahi Sarly 2115041099**

**Nabila Loviatina Yusuf 2115041101**

**FAKULTAS TEKNIK**

**PRODI S1 TEKNIK KIMIA**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2021/2022**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah Pendidikan Agama Islam yang berjudul “AS-SUNNAH” tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari penulisan dari makalah ini adalah untuk memenuhi tugas dosen pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang AS-SUNNAH bagi para pembaca dan juga bagi penulis.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhisom, M.Pd.I selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang kami tekuni.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuannya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini. Kami menyadari, makalah yang kami tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan kami nantikan demi kesempurnaan makalah ini.

Terima kasih.

Bandar Lampung, Februari 2022

Penulis

# DAFTAR ISI

[KATA PENGANTAR i](#_Toc99296877)

[DAFTAR ISI ii](#_Toc99296878)

[BAB I 1](#_Toc99296879)

[1.1 Latar Belakang 1](#_Toc99296880)

[1.2 Rumusan Masalah 1](#_Toc99296881)

[1.3 Tujuan 1](#_Toc99296882)

[BAB II 3](#_Toc99296883)

[2.1 Pengertian Hadits/Sunnah 3](#_Toc99296884)

[2.2 MACAM-MACAM HADIST 5](#_Toc99296885)

[2.3 Syarat Hadits Shohih 7](#_Toc99296886)

[2.4 Pembukuan Hadist 10](#_Toc99296887)

[2.5 Kedudukan dan Fungsi Hadis dalam Sumber Ajaran Islam 11](#_Toc99296888)

[BAB III 15](#_Toc99296889)

[3.1 Kesimpulan 15](#_Toc99296890)

[DAFTAR PUSTAKA 16](#_Toc99296891)

# BAB I

**PENDAHULUAN**

## Latar Belakang

Agama islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah SWT, sebagai agama yang beradadi sisi Allah SWT Islam memiliki asas-asas atau fondasi dimana segala aspek kehidupanmanusia harus terarah dan sejalan dengan asas tersebut. Sumber atau asas yang pertama yaitu Al-Quran, dimana Al-Quran merupakan kalam Allah SWT yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat jibril. Pada dasarnya hukum-hukum syariat yang ada pada Al-Quran bersifat global. Oleh karena itu Al-Quran sebagai pedomandan dasar agama Islam yang pertama, membutuhkan sumber hukum lainnya sebagai penguatdan penjelas segala hukum yang sudah ada pada Al-Quran. Setelah Al-Quran ada sumberhukum islam yang kedua, yaitu As-Sunnah. Jika Al-Quran datang langsung dari Allah atau merupakan kalam Allah , maka As-Sunnah disandarkan pada Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun persetujuan Nabi Muhammad SAW. Kedudukan hadits sebagai hukum islam adalah penjelas Al-Quran dan penegas terhadap ayat- ayat Al-Quran.

Sunnah sering disamakan dengan hadits, artinya semua perkataan, perbuatan, dan taqrir yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menyetujui perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat, misalnya Kholid bin Walid memakan daging biawak, Rasulullah SAW membiarkannya maka hal itu dikesani bahwa Nabi tidak mengharamkannya.

Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Dalam kajian ushul fiqh, As-Sunnah merupakan metode untuk menjelaskan Al-Quran, oleh karena itu fungsi As-Sunnah adalah penjelas, penafsir, menguat, penambah, dan pengkhusus berbagai hukum yang terdapat dalam Al-Quran yang masih global atau masih multitafsir dan adapula yang masih mubham.

## Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut.

1. Apa pengertian Hadits/Sunnah?
2. Apa saja Macam-macam Hadits?
3. Apa saja Syarat-syarat Hadits yang shohih?
4. Bagaimana Proses Pembukuan Hadits?
5. Bagaimana kedudukan dan fungsi hadits dalam sumber ajaran Islam?

## Tujuan

Adapun tujuan disusunnya makalah ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengertian atau definisi dari hadits/sunnah.
2. Mengetahui macam-macam hadits.
3. Mengetahui syarat-syarat hadits shohih.
4. Mengetahui proses pembukuan hadits.
5. Mengetahui kedudukan dan fungsi hadits dalam sumber ajaran Islam.

BAB II **ISI**

1. Pengertian Hadits/Sunnah

A. Pengertian Hadits

Hadits (الحديث) secara bahasa berarti Al-Jadiid (الجديد) yang artinya adalah sesuatu yang baru; yakni kebalikan dari Al-Qadiim (القديم) yang artinya sesuatu lama. Sedangkan hadits menurut istilah para ahli hadits adalah :

مَا أُضِيْفُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ، أَوْ فِعْلٍ، أَوْ تَقْرِيْرٍ، أَوْ وَصْفٍ

Adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam baik ucapan, perbuatan, persetujuan, maupun sifat.[[1]](https://www.nasehatquran.com/2019/02/pengertian-hadits.html#_ftn1)

Dari definisi tersebut dapat kita ketahui bahwa hadits adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam baik itu ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik, maupun kepribadiannya.

Hingga gerak dan diamnya ketika terbangun maupun tertidur juga disebut sebagai hadits. Maka dari itu pengertian ini juga mencakup setiap keadaan Nabi Muhammad shallallaahu ‘alaihi wasallam menurut para ahli hadits.

B. Pengertian Sunnah

Sunnah (السنة) secara bahasa berarti As-Siirah Al-Muttaba’ah (السيرة المتبعة) yang berarti jalan yang diikuti. Setiap jalan dan perjalanan yang diikuti dinamakan sunnah, baik itu jalan yang baik maupun jalan yang buruk.

Adapun sunnah menurut istilah para ahli hadits adalah : Segala sesuatu yang dinukil dari Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam baik itu ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik, kepribadian, maupun perjalanan hidup, baik itu sebelum diutus maupun sesudah diutus.

C. Perbedaan Antara Hadits dan Sunnah

Menurut prespektif ahli hadits, hadits adalah sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam setelah kenabiannya.

Sedangkan sunnah pengertiannya lebih menyeluruh dan lebih umum. Karena sunnah juga mencakup perjalanan hidup Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam sebelum kenabiannya dan setelah kenabiannya.

D. Contoh Hadits

Setelah diuraikannya pengertian hadits, maka kita dapat mengetahui bahwa secara umum hadits itu ada yang berupa perbuatan, perkataan, maupun persetujuan atau penetapan. Agar lebih memudahkan dalam memahaminya, berikut ini contoh ketiga jenis hadits tersebut :

1. Hadits Qouliy (Perkataan)

Adalah hadits yang berupa sabda atau ucapan Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam. Biasanya disebutkan lafadz qaala (قَالَ) dalam redaksinya. Contoh :

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ

Dari Umar bin Khathab radliyallaahu ‘anhu berkata : Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda : “Sesungguhnya amalan itu dengan niatnya.”[[2]](https://www.nasehatquran.com/2019/02/pengertian-hadits.html#_ftn2)

2. Hadits Fi’liy (Perbuatan)

Adalah hadits yang berupa perbuatan Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam. Biasanya disebutkan lafadz kaana (كَانَ) dalam redaksinya. Contoh :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَائِمًا وَقَاعِدًا، فَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا

Dari ‘Aisyah berkata : “Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam sholat berdiri dan duduk. Ketika memulai sholat dengan berdiri maka ruku’ dengan berdiri. Dan ketika memulai sholat dengan duduk maka ruku’ dengan duduk.”[[3]](https://www.nasehatquran.com/2019/02/pengertian-hadits.html#_ftn3)

3. Hadits Taqririy (Persetujuan)

Adalah hadits yang berupa persetujuan Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam terhadap perbuatan atau perilaku sahabat beliau. Contoh :

عَنْ مُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَ: كَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ الْأَيْدِي عَلَى صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَكُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهُمَا؟ قَالَ: كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا، وَلَمْ يَنْهَنَا

Dari Mukhtar bin Fulful, ia berkata : Aku bertanya pada Anas bin Malik tetang shalat sunnah setelah asar, maka ia menjawab :

“Dahulu Umar memukul tanganku karena aku shalat setelah asar, dan dahulu di zaman Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam kami shalat dua rakaaat setelah terbenamnya matahari sebelum shalat maghrib.”

Lalu aku bertanya pada nya : “Apakah Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam melaksanakan shalat itu?”

Anas bin Malik menjawab : “Beliau melihat kami melaksanakan shalat itu, dan beliau tidak memerintahkan dan juga tidak melarangnya.

1. MACAM-MACAM HADIST

A. Hadist dari tingkah laku

a. Hadist Qauliyyah (berupa perkataan)

b. Hadist Fi’liyyah (berupa perbuatan)

c. Hadist Taqririyyah (berupa pembiaran)

B. Hadist berdasarkan validitasnya

a. Hadist Shahih

Kata shahih menurut bahasa dari kata shahha, yashihhu, suhhan wa shihhatan wa shahahan, yang menurut bahasa berarti yang sehat, yang selamat, yang benar, yang sah dan yang benar. Para ulama‟ biasa menyebut kata shahih itu sebagai lawan kata dari kata saqim (sakit). Maka hadits shahih menurut bahasa berarti hadits yang sah, hadits yang sehat atau hadits yang selamat.

Hadits Shahih didefinisikan oleh Ibnu Ash Shalah, sebagai berikut : “Hadits yang disandarkan kepada Nabi saw yang sanadnya bersambung, diriwayatkan leh (perawi) yang adil dan dhabit hingga sampai akhir sanad, tidak ada kejanggalan dan tidak ber‟illat”.

Ibnu Hajar al-Asqalani, mendefinisikan lebih ringkas yaitu : 347 “Hadits yang diriwayatkan oleh orang–orang yang adil, sempurna kedzabittannya, bersambung sanadnya, tidak ber‟illat dan tidak syadz”. Dari kedua pengertian di atas maka dapat difahami bahwa hadits shahih merupakan hadits yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sanadnya bersambung, perawinya yang adil, kuat ingatannya atau kecerdasannya, tidak ada cacat atau rusak.

b. Hadist Hasan

Menurut pendapat Ibnu Hajar, ”Hadist hasan adalah hadist yang dinukilkan oleh orang yang adil, yang kurang kuat ingatannya, yang muttasil sanadnya, tidak cacat dan tidak ganjil.” Imam Tirmidzi mengartikan hadist hasan sebagai berikut : “Tiap-tiap hadist yang pada sanadnya tidak terdapat perawi yang tertuduh dusta (pada matan-nya) tidak ada kejanggalan (syadz) dan (hadist tersebut) diriwayatkan pula melalui jalan lain”. Dari uraian di atas maka dapat difahami bahwa hadist Hasan tidak memperlihatkan kelemahan dalam sanadnya kurang kesempurnaan hafalannya. Disamping itu pula hadist hasan hampir sama dengan hadist shahih, perbedaannya hanya mengenai hafalan, di mana hadist hasan rawinya tidak kuat hafalannya.

c. Hadist Dhaif

Kata Dhaif menurut bahasa yang berarti lemah, sebagai lawan dari Qawiy yang kuat. Sebagai lawan dari kata shahih, kata Dhaif secara bahasa berarti Hadist yang lemah, yang sakit atau yang tidak kuat. Secara Terminilogis, para ulama mendefinisikan secara berbeda-beda.

Akan tetapi pada dasarnya mengandung maksud yang sama, Pendapat An-Nawawi : “Hadist yang didalamnya tidak terdapat syarat-syarat Hadist Shahih dan syarat-syarat Hadist Hasan.”

Jenis Hadist Dhaif:

-Hadist Mursal

Hadist yang tidak menyebut sahabat dalam rangkaian perawinya.

-Hadist Munqathi

Hadist yang sanaddnya terputus di tengah, karena ada rawi yang hilang, atau rawi yang tidak dikenal identitasnya.

-Hadist Maqlub

Hadist yang susunan rawi-rawinya terbalik dalam sanadnya, atau terbalik antara sanad dan matannya.

-Hadist Munkar

Hadist yang matannya tidak dikenal, kecuali dari seorang rawi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kekuatan hafalannya.

-Hadist Matruk

Hadist yang diriwayatkan oleh perawi yang diketahui suka berbohong, sering salah, fasik atau teledor sedangkan hadistnya hanya didapat dari perawi ini saja.

C. Hadist berdasarkan dari banyaknya Rawi

a. Hadist Muttawatir

Hadist yang merupakan tanggapan pancaindra, yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi, yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat dusta.

b. Hadist Ahad

Hadist yang tidak mencapai derajat mutawatir.

Klasifikasi Hadist Ahad:

-Hadist Mahsyur

Hadist yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih, serta belum mencapai derajat mutawatir.

-Hadist Aziz

Hadist yang diriwayatkan oleh dua orang, walaupun dua rawi tersebut terdapat pada satu thabaqat saja, kemudian setelahnya orang-orang meriwayatkannya.

-Hadist Gharib

Hadist yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkan, di mana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi.

1. Syarat Hadits Shohih

Berdasarkan kuantitas sanad, hadis dibagi menjadi dua; hadis mutawatir dan hadis ahad. Sedangkan ditinjau berdasarkan kualitas sanad, hadis dibagi menjadi tiga; hadis shahih, hasan, dan dhaif.

Pembagian macam-macam hadis dipengaruhi oleh dua cabang ilmu hadis. Kedua ilmu tersebut adalah ilmu yang berkaitan tentang rawi (periwayat hadis/informan) dan ilmu yang berkaitan dengan riwayat. Dalam ilmu rawi terdapat ilmu *jarh* dan *ta’dil* serta sejarah rawi. Sedangkan ilmu riwayat disebut juga dengan ilmu ‘*ilalul hadis.*

Secara bahasa, shahih berarti sehat atau lawan dari sakit. Makna ini menjadi makna sebenarnya untuk fisik, namun merupakan majaz untuk hadis. Sementara secara istilah, Hafidz Hasan Al-Mas’udiy Gurus besar Universitas Al-Azhar As-Syarif serta pengarang kitab Minhatu Al-Mughits, menjelaskan hadis shahih dalam kitabnya sebagaimana berikut.

**مَااتَّصَلَ اِسْنَدُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ ضبطا تاما عَنْ مِثْلِهِ اِلَى مُنْتَهَى السَّنَدِ مِنْ غَيْرِشُذُوْذٍ وَلَاعِلَّةٍ قَادِحَةٍ**

Hadis yang bersambung sanadnya diriwayatkan oleh rawi yang adil lagi dhabit (kuat hafalannya) dan dari rawi yabg sekualitas dengannya hingga puncak akhir sanada, terhindar dari syadz (kejanggalan) dan tidak ada illat (cacat) yang parah.

Penjelasan dari nazam *al-Mandzumah al-Baiquniyyah,* yang menjelaskan tentang hadis sahih.

أَوَّلُهَا الصَّحِيحُ وَهُوَ مَا اتَّصَلْ # إسْنَادُهُ وَلَمْ يَشُذّ أَوْ يُعَلّْ

*Pertama adalah hadis sahih yang  bersambung*

*Sanadnya, Tidak ada syaz dan illat*

يَرْويهِ عَدْلٌ ضَابِطٌ عَنْ مِثْلِهِ # مُعْتَمَدٌ فِي ضَبْطِهِ وَنَقْلِهِ

*Perawinya ‘adil, dhabit antar dari awal hingga akhir*

*Kedhabitan dan periwayatannya tidak diragukan lagi*

Berdasarkan yang tertulis dalam nazam di atas, ada lima syarat hadis sahih, yaitu: sanadnya bersambung, tidak ada *syaz,* tidak ada *illat,* perawinya adil, dan perawinya dhabit.

1. Sanadnya bersambung

Maksudnya adalah setiap rangkaian perawi dalam sanad tersebut memiliki hubungan guru dan murid. Hal ini bisa diketahui dengan melihat biografi masing-masing rawi di kitab rijal. Biasanya dalam kitab tersebut dicantumkan nama guru dan muridnya, namun apabila tidak disebutkan bisa juga diketahui dengan melihat perjalanan ilmiah atau tahun wafatnya.

2. Tidak ada *syaz*

Ada banyak pengertian *syaz*, di antara pengertian tersebut sebagian mengatakan, *syaz* adalah periwayatan seorang perawi *tsiqah* yang bertolak belakang dengan periwayatan perawi yang lebih *tsiqah* darinya.

Ada juga yang mengatakan *syaz* adalah sebuah riwayat yang *maqbul* (diterima) bertentangan dengan periwayatan yang lebih diterima/baik dari periwayatannya. Dari dua pengertian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa *syaz* adalah kondisi sebuah hadis yang bertentangan dengan yang lebih baik kualitasnya dari hadis itu sendiri.

3. Tidak ada *illat*

*Illat* adalah cacat yang terdapat dalam sebuah kesalahan yang tidak disengaja. Untuk mengetahui *illat* dalam sebuah hadis adalah dengan cara membandingkan antar periwayatan yang *tsiqah*.

4. Perawinya ‘*adil*

Imam Ibnu Hajar mengatakan perawi yang adil adalah perawi yang menjaga ketakwaan dan menjauhi dosa kecil. Artinya orang ‘*adil* adalah orang yang senantiasa menjauhkan diri dari perbuatan dosa atau yang mengikuti hawa nafsunya. Ada lima syarat perawi disebut ‘*adil*, yaitu: (1) Muslim; (2) Menjauhi perbuatan fasiq; (3) bukan orang yang teledor; (4) mukallaf (balig dan berakal); (5) menjaga *muru’ah*. *Muru’ah* di sini artinya sangat lokalistik, sesuai dengan ada dan kebiasaan daerah perawi hidup.

5. Perawinya dhabith.

*Dhabit* ada dua jenis *dhabith shadr* dan *dhabit kitab*. Yang dimaksud dengan *dhabit shadr* adalah kuat hafalannya. Ukuran kuat hafalannya adalah ia yakin akan apa yang dia ingat dan apabila diminta untuk menyebutkan dia tidak butuh bantuan lainnya, seperti buku. Sedangkan *dhabith kitab* adalah tulisan yang benar-benar dijaga oleh penulis dan itu ditulis langsung dari asalnya.

Adapun maksud dari *‘am mitslihi* adalah setiap perawi meriwayatkan dari perawi yang sama, yakni sama kualitasnya sebagaimana dijelaskan di atas. Adapun makna *mu’tamidun fii dhabthihi wa naqlihi*  adalah penguat, sebagaimana dijelaskan di atas.

**Contoh Hadis Shahih**

**ما أخرجه البخاري في صحيحه قال :  حدثنا عبدالله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور**

Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Shahihnya, ia berkata, “Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Malik telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab dari Muhammad bin Jubair bin Muth’im dari ayahnya, ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah saw. membaca surah At-Thur dalam shalat Maghrib.”

Hadis ini shahih karena,

a. Sanadnya bersambung, sebab tiap-tiap perawinya telah mendengar dari gurunya (Hal ini bisa dilihat dengan cara membaca biografi tiap-tiap perawi pada bagian nama-nama guru dan murid).

b. Perawi-perawinya semua adil dan kuat hafalannya. Adapun menurut ulama Jarh dan ta’dil, sifat-sifat mereka adalah:

1. Abdullah bin Yufus: tsiqah mutqin (terpercaya dan meyakinkan)
2. Malik bin Anas: Imam Hafidz (yang menguasai hadis)
3. Ibnu Syihab Az-Zuhri: Seorang faqih, menguasai hadis, dan disepakati ketinggian serta terpercayanya.
4. Muhammad bin Jubair; Tsiqah
5. Jubair bin Muth’im: seorang sahabat Nabi saw.

c. Tidak ada syadz (kejanggalan atau menyelesihi periawayat yang lebih tsiqah lainnya)

d. Tidak ada illat (cacat) di dalamnya.

1. Pembukuan Hadist

Pembukuan hadist dilakukan karena mengatasi kekhawatiran Khalifah bahwa hadis berangsur-angsur akan hilang jika tidak dikumpulkan dan dibukukan. Ia melihat bahwa para penghafal hadis semakin berkurang karena meninggal, dan sudah berpencar ke berbagai wilayah Islam. Selain itu, pemalsuan hadis pun mulai berkembang

Tulislah (hadis itu!) Demi Allah, tidak keluar dari Rasul itu kecuali kebenaran, sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Perintah itu disampaikan Rasulullah kepada sahabat Abdullah bin Amr bin As. Hadis ini dijadikan dasar bolehnya penulisan hadis sejak zaman Nabi SAW masih hidup.

Namun, ahli hadis lainnya berpandangan, justru Rasulullah melarang para sahabat untuk menulis hadis, karena khawatir bercampur dengan Alquran. Jangan kamu menuliskan apa-apa yang datang dariku, siapa yang menuliskan sesuatu dariku selain Alquran, maka hapuslan, sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad bin Hanbal.

Kedua hadis itu benar, ungkap ulama dari al-Azhar Kairo, Syekh Abdul Halim Mahmud. Larangan menulis hadis yang disampikan Rasulullah itu bersifat umum, sedangkan diperbolehkannya menulis sabdanya bersifat khusus. Hadis yang membolehkan, kata ahli hadis dari Suriah, Syekh Muhammad Ajaj al-Khatib, justru lebih kuat.

Di zaman Khulafa ar-Rasyidun, banyak sahabat yang berminat untuk menulis hadis. Namun, mereka tak melakukannya karena khawatir umat Islam akan lebih mencurahkan perhatiannya kepada hadis, dibandingkan Alquran. Sehingga, Abu Bakar dan Umar terpaksa harus membakar sekitar 500 hadis yang mereka kumpulkan.

Pengumpulan, penulisan, dan pembukuan Alquran mulai dilakukan secara besar-besaran pada abad ke-2 Hijriah. Saat itu, dunia Islam dikuasai oleh Kekhalifahan Umayyah di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pemimpin yang dikenal jujur dan adil itu memerintahkan pengumpulan, penulisan, dan pembukuan hadis.

Saat itu, satu per satu penghafal hadis meninggal dunia. Meluasnya daerah kekuasaan Islam juga membuat para penghafal hadis terpencar-pencar ke berbagai wilayah. Di tengah kondisi itu, upaya pemalsuan hadis demi memuluskan berbagai kepentingan merajalela.

Pada abad ke-3 H, para ulama mulai memilah hadis-hadis sahih dan menyusunnya ke dalam berbagai topik. Abad ini disebut sejarah Islam sebagai era tadwin atau pembukuan hadis. Pada masa ini, muncul ulama-ulama ahli hadis yang membukukan sabda Rasulullah SAW secara sistematis.

Para ulama hadis yang muncul di abad pembukuan hadis itu, antara lain, Imam Bukhari menyusun Sahih al-Bukhari; Imam Muslim menyusun Sahih Muslim; Abu Dawud menyusun kitab Sunan Abi Dawud; Imam Abu Isa Muhammad at-Tirmizi menyusun kitab Sunan at-Tirmizi; Imam an-Nasai menyusun kitab Sunan an-Nasai, dan Ibnu Majah atau Muhammad bin Yazid ar-Rabai al-Qazwini menyusun Sunan Ibnu Majah. Keenam kitab hadis ini kemudian dikenal dengan sebutan al-Kutub as-Sittah atau kitab hadis yang enam.

1. Kedudukan dan Fungsi Hadis dalam Sumber Ajaran Islam

Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Untuk mengaplikasikan Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup, Allah swt. menjadikan Rasul-Nya sebagai contoh ideal dan suri tauladan bagi orang-orang yang beriman. Banyak hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an hanya dapat diketahui dan dipahami pengertiannya secara rinci dan detail sekaligus penerapannya secara tepat hanya ketika telah dipraktekan oleh Nabi saw. Karena keumuman ayat-ayat Al-Qur'an berisi pokok-pokok ajaran Islam yang membutuhkan penjabaran serta rincian dari Nabi saw. Sebagaimana dinyatakan oleh Al-Qur'an itu sendiri.

“Dan Kami turunkan kepadamu adz Dzikru (Al-Qur'an) agar kamu menjelaskan kepada manusia apa-apa yang yang telah diturunkan kepada mereka agar mereka berfikir” (QS. An-Nahl: 44).

Merujuk kepada ayat ini, dapat diambil penalaran bahwa tugas Rasul saw terhadap Al-Qur'an adalah menjelaskan kandungan maknanya dan mengaplikasikannya di tengah kehidupan manusia. Sebab kadang di dalam Al-Quran terdapat ayat yang masih mujmal (global) yang perlu perincian lebih lanjut. Dalam konteks ini As-Sunnah hadir untuk menjelaskan dengan rinci kemujmalan ayat tersebut.

Sebagai sumber hukum kedua yang digunakan dalam Islam, maka Hadis tentunya memiliki kedudukan tersendiri. Banyak dari sumber-sumber hukum yang juga berasal dari nash di dalam hadits, namun tidak dirincikan dalam Al-Qur’an ataupun boleh juga tidak ditemukanya ayat yang membicarakanya secara tegas dalam Al-Qur’an.

Al-Suyuthi dan al-Qismi sendiri tanpaknya sepakat bahwa paling tidak ada empat argument rasional mengenai kedudukan Hadits terhadap Al-Qur’an yaitu:

1. Al-Qur’an harus lebih diutamakan terlebih dahulu ketimbang Hadits, hal ini karena Al-Qur’an sendiri bersifat qath’i dan Hadits bersifat dzanni.

2. Hadits merupakan penjabaran dari Al-Qur’an, sehingga dapat dijelaskan bahwa penjabar kedudukanya pasti lebih rendah dibandingkan pada nash yang dijabarkanya.

3. Ada beberapa hadits dan atsar yang menjelaskan urutan serta kedudukan As-Sunnah terhadap Al-Qur’an. Salah satu contoh yang dapat diambil adalah dari percakapan Rasulullah SAW dengan Mu’az bin Jabal yang akan diutus ke negeri Yaman sebagai qadli. Nabi bertanya: “Dengan apa kau putuskan suatu perkara?” Mu’az menjawab, “Dengan kitab Allah”. Jika tidak ditemukan dalam Al-Qur’an barulah dari hadits dan setelah itu menggunakan ijtihad.

4.Al-Qur’an saebagai wahyu dari sang pencipta, sedangkan hadits berasal dari hambanya. Dapat diterima secara logika, jika pencipta pastinya memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan hamba yang menjadi utusan dari sang pencipta itu sendiri, sehingga kedudukan Al-Qur’an yang merupakan kalam ilahi diletakan sebagai sumber hukum Islam yang pertama dalam Islam. Sedangkan Hadits ditempatkan pada bagian kedua setelah Al-Qur’an.

Selain dari pernyataan di atas, kedudukan Hadits terhadap Al-Qur’an juga dapat dipahami dengan tekstual yang berasal dari Al-Qur’an itu sendiri, sebagai contoh:

Surat An-Nisa ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Selain itu, kedudukan hadits terhdap Al-Qur’an juga dijelaskan dalam Surat An-Nisa ayat 80 berbunyi:

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۖ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

Artinya: Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia telah mentaati Allah. dan Barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.

Kedudukan sunnah atau hadis terhadap Al-Qur'an pada intinya adalah penjelasan atau bayan. Secara substansial, kandungan hadis terhadap Al-Qur'an terkadang merupakan interpretasi atas ayat-ayat yang belum jelas, atau sebagai penegasan dan penguatan terhadap apa yang sudah jelas dalam Al-Qur'an, dan terkadang sebagai tambahan hukum terhadap apa yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an.

Penjelasan Imam Asy-Syatibi maupun Audah dalam menguraikan posisi hadis terhadap al-Qur’an dapatlah dijelaskan sebagai berikut :

1. Bayan taqrir

Fungsi hadits sebagai penguat terhadap ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Qur’an. Dapat diartikan pula, bahwa hadits menjelaskan apa yang telah dijelaskan dalam Al-Qur’an, misalnya menjelaskan menegnai zakat, haji, sholat, dan lain-lain.

1. Bayan Tafsir

Menurut Abdul Nata (1993) Hadits mempunyai fungsi sebagai penafsiran ataupun pentafshilan terhadap ayat Al-Qur’an mengutarakan bahwa sunah itu menjelaskan atau memperinci kemujmalan Al-Qur’an. Karena Al-Qur’an bersifat Mujmal (Global), maka agar ia dapat berlaku sepanjang masa dan dalam keadaan bagaimanapun diperlukan penafsiran. Untuk itu juga diperlukan al-Sunnah.

Perlu untuk diketahui, bahwa fungsi sebagai perinci ini merupakan fungsi yang terbanyak pada umumnya. Kemudian, fungsi hadits dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an dapat dibagi lagi dalam tiga garis besar.

1. Bayan Tafshil, hadis yang kandungannya menjelaskan (memerinci) ayat-ayat yang masih global. Seperti ketika Al-Qur’an mengkalamkan tentang sholat, haji, maupun zakat, maka hadis menguraikan secara rinci bagaimana tehnis sholat, haji, maupun rincian zakat.
2. Bayan Takhshish, hadis yang kandungannya membatasi (menkhususkan) ayat-ayat yang umum. Semisal Al-Qur’an mengharamkan bangkai, sementara hadis membatasi bahwa bangkai yang haramkan itu bangkai selain di laut.
3. Bayan Ta'yin/ta’kid, hadis yang menegaskan (menguatkan) maksud dari dua atau beberapa perkara yang dimaksud oleh ayat Al-Qur'an. Seperti Al-Qur’an mengkalamkan tentang waris, hadis menegaskan bahwa orang yang membunuh tidak berhak menerima waris. Al-Qur’an memfirmankan mengenai hukum potong tangan bagi pencuri, sementara hadis menguatkan batasan harta yang dicuri, yakni ¼ dinar.
4. Bayan Tasyri'

Adalah hadits yang menetapkan suatu hukum pada perkara yang didiamkan oleh Al-Qur'an. Makna dari fungsi hadits sebagai Bayan Tasyri’i yaitu hadits menjadi salah satu yang menciptakan hukum syariat. Dalam hadits terdapat hukum-hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur’an, sehingga kedudukanya tidak lagi menjadi penjelas ataupun penguat ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Qur’an, tetapi sunah sendirilah yang menjelaskan sebagai dalil atau ia menjelaskan yang tersirat dalam Al-Qur’an. Semisal mengharamkan pernikahan dengan bibi.

1. Bayan Nasakh

Adalah hadits yang menentukan ayat-ayat tertentu telah dinasakh (dihapus) oleh ayat yang lain yang nampaknya seolah-oleh bertentangan. Maksud dari Bayan Naskhi adalah As-Sunnah berfungsi menjelaskan mana ayat yang manasakh dan mana ayat yang dimansukh yang secara lahiriah bertentangan. Bayan Naskh ini sering juga disebut sebagai bayan tabdil, yaitu mengganti suatu hukum atau menghapuskanya.

Penjelasan Asy-Syatibi di atas walaupun ada perbedaan-perbedaan redaksional dan peristilahan dalam memposisikan kandungan hadis terhadap Al-Qur'an, tetapi esensinya sepakat bahwa hadis atau sunnah adalah sumber hukum syariat di samping Al-Qur'an dan bahwa Hadis berfungsi sebagai bayan terhadap Al-Qur'an yang sekaligus dapat menetapkan hukum yang berdiri sendiri.

# BAB III

**PENUTUP**

1. Kesimpulan

Hadits (الحديث) secara bahasa berarti Al-Jadiid (الجديد) yang artinya adalah sesuatu yang baru; yakni kebalikan dari Al-Qadiim (القديم) yang artinya sesuatu lama. Sedangkan Sunnah (السنة) secara bahasa berarti As-Siirah Al-Muttaba’ah (السيرة المتبعة) yang berarti jalan yang diikuti. Setiap jalan dan perjalanan yang diikuti dinamakan sunnah, baik itu jalan yang baik maupun jalan yang buruk.

Perbedaan Antara Hadits dan Sunnah Menurut prespektif ahli hadits, hadits adalah sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam setelah kenabiannya. Sedangkan sunnah pengertiannya lebih menyeluruh dan lebih umum. Karena sunnah juga mencakup perjalanan hidup Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam sebelum kenabiannya dan setelah kenabiannya.

Sebagai sumber hukum kedua yang digunakan dalam Islam, maka Hadis tentunya memiliki kedudukan tersendiri. Banyak dari sumber-sumber hukum yang juga berasal dari nash di dalam hadits, namun tidak dirincikan dalam Al-Qur’an ataupun boleh juga tidak ditemukanya ayat yang membicarakanya secara tegas dalam Al-Qur’an.

# DAFTAR PUSTAKA

An-Nawawi, At-Taqrib An-nawawi Fann Ushul Hadits, Abdul arrasman Muhammad, Kairo,tt

At-Tarmudzi, Sunan At-Turmudzi, Dar al-Fikr, Bairut, 1980

Fathur Rahman, Ikhtisar Musthalahu‟ul Hadits, Al-Ma‟arif, Bandung, Cet. V, 1987

Hasbi Ash-Shidiqi, Diroyah Hadits, Bulan Bintang, Jakarta, 1986

[https://shaftasby.sch.id/berita-1799-pengertian-hadits-sunnah-khabar-atsar-dan-hadits qudsi.html](https://shaftasby.sch.id/berita-1799-pengertian-hadits-sunnah-khabar-atsar-dan-hadits%20qudsi.html)

<https://www.mahadalybalekambang.ac.id/5-lima-syarat-hadis-shahih/>

<https://bincangsyariah.com/khazanah/lima-syarat-hadis-shahih/>

<https://hadispedia.id/lima-syarat-hadis-shahih-begini-penjelasannya-beserta-contohnya>

<https://republika.co.id/amp/ppmzld313>

<http://jailaniansera.blogspot.com/2018/10/fungsi-dan-kedudukan-hadis-dalam-al.html>

Nata, Abdullah. 1993. Al-Qur’an dan Hadits (Dirasah Islamiyah I). Jakarta: Raja Grafindo Persada

Hadis sebagai Sumber Islam - Journal UIN SGD https://journal.uinsgd.ac.id